



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 129 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Brigadir Djenderal Sambas Atmadinata keluar Negeri, perlu menundjuk seorang Menteri lain untuk disamping dari djabatannja bertindak sebagai Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi a.i.;
- b. bahwa tugas Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi dapat diserahkan kepada Menteri Perindustrian Rakjat Major Djenderal Dr. Azis Saleh disamping djabatannja jang sekarang;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;
3. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- PERTAMA : Menundjuk Menteri Perindustrian Rakjat Major Djenderal Dr. Azis Saleh disamping dari djabatannja bertindak sebagai Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi a.i. selama Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Brigadir Djenderal Sambas Atmadinata berada diluar Negeri;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal keberangkatan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi keluar Negeri, serta akan habis masa berlakunja pada waktu ia berada kembali di tanah air;
- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Para Wakil Perdana Menteri,
  2. Para Menko Kompartimen,
  3. Para Menteri,
  4. Presidium Kabinet Kerdja,
  5. Sekretariat Negara.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 21 September 1964.

Ed. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUBANDRIO.